



**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia**

KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMENUHAN LAYANAN PAUD DI DESA

Bito Wikantosa
Direktur Pelayanan Sosial Dasar
Direktorat Jenderal PPMD

Jakarta, 23 September 2020

Stranas Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2019
mengamanatkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memfasilitasi
Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk
membiayai kegiatan konvergensi pencegahan stunting di
Desa.

MODEL KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING*:

Pembagian tugas dan tanggungjawab multisektor dalam mendukung Desa melakukan pencegahan *Stunting*

Intervensi Gizi Spesifik (Kemkes)

- ❖ Suplementasi gizi makro dan mikro (TTD, Vitamin A, Taburia)
- ❖ ASI Eksklusif, MP-ASI
- ❖ Fortifikasi
- ❖ Kampanye gizi seimbang
- ❖ Kelas ibu hamil
- ❖ Obat cacing
- ❖ Penanganan kekurangan gizi
- ❖ JKN

Enabling Factors


❑ Kemendagri (NIK, akta lahir, APBD)

❑ Kemenkeu (Dana Insentif Daerah)

❑ **Kemendes PDTT (Dana Desa)**

❑ Bappenas
Koordinator Pelaksana Teknis

Intervensi Gizi Sensitif



DESAIN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI DESA

Pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* dilakukan guna memastikan pemenuhan layanan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat dipenuhi dengan baik, serta meningkatkan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam memantau pemenuhan layanan konvergensi *stunting* di Desa.



Peningkatan Belanja APBDesa (Khususnya Dana Desa) Dalam Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Melalui Peningkatan Peran Kader Pembangunan Manusia (KPM)/*Human Development Workers (HDW)*

1

Optimalisasi peran KPM di Desa untuk identifikasi cakupan 5 PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK, meliputi:

1. LAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
2. LAYANAN KONSELING GIZI TERPADU
3. LAYANAN AIR BERSIH DAN SANITASI
4. LAYANAN JAMINAN SOSIAL (PKH, NIK, JKN, AKTA LAHIR, DLL)
5. LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

2

FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK PENCEGAHAN *STUNTING* MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

3

KOORDINASI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* DI DESA

4

MONITORING LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* DI DESA PADA SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK

PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 6 Ayat (3) dan (4)

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan mendukung pencapaian SDGs Desa untuk:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

PASAL 6 AYAT (2)

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan mendukung pencapaian SDGs Desa:


- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

Pencegahan *stunting* di Desa

1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
2. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
4. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a. kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi;
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);**
 - f. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - g. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

BAGAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI DESA



LANGKAH AWAL

PETA KONDISI DESA SAAT INI DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Desa dalam upaya pencegahan *Stunting* hingga akhir tahun 2019:

PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

- KPM adalah kader Desa yang bertugas melakukan pendataan sasaran (1.000 HPK) dan memantau 5 paket layanan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa
- Desember 2019: sebanyak 72.636 (96,91%) Desa telah membentuk KPM
- Desember 2019: sebanyak 68.712 (94,6%) KPM sudah mengikuti pelatihan dasar.

PEMBENTUKAN RUMAH DESA SEHAT (RDS)

- RDS sebagai **Sekretariat Bersama** merupakan community center ruang aktivitas bagi warga Desa dalam bergotong royong mendorong **kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan**
- **Penguatan kelembagaan RDS** bekerja sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan Ditjen Kesmas Kementerian Kesehatan
- Desember 2019: sebanyak 34.992 (46,7%) Desa telah membentuk Rumah Desa Sehat.

FASILITASI REMBUK *STUNTING* TINGKAT DESA

- **Rembuk *Stunting* tingkat Desa** adalah forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan pemerintah Desa dan BPD untuk membahas pencegahan *Stunting* dan penanganan masalah kesehatan di Desa dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa
- Desember 2019: sebanyak 24.607 (74,4%) Desa pada kabupaten/kota lokus *stunting* telah melakukan rembuk *stunting*, dimana sekitar 48% usulannya diakomodir oleh Musyawarah Desa.

LANGKAH LANJUTAN

FASILITASI KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING*



**PENCEGAHAN
STUNTING
DI DESA**

**PENGUATAN
PENDAMPING
MASYARAKAT DAN
PEMDA**

- 1. KEBIJAKAN (*BIG DATA*) “SATU DATA DI DESA: *By Name By Address*”**
Integrasi IDM – EPPGBM - e-HDW → Menentukan Desa Merah *Stunting* (Bila % Prevalensi *Stunting* $\geq 14\%$ dan Indikator IKS IDM Sangat Kurang/Buruk)
- 2. DESA MERAH *STUNTING*** sebagai sasaran (kesamaan Lokus dan Fokus) untuk Kolaborasi Lintas K/L (**INTEGRASI PERENCANAAN SECARA HORIZONTAL DAN VERTIKAL**)
- 3. MONITORING DAN EVALUASI TERPADU** berbasis *Early Warning System (EWS)*
- 4. Pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS)** sebagai Sekretarian Bersama berfungsi **PUSAT LITERASI KESEHATAN** warga Desa dalam bergotong royong mendorong kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan

FITUR APLIKASI eHDW



1. Pemetaan

- Dokumentasi rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
- Dokumentasi layanan dasar di Desa (posyandu, air bersih, sanitasi, PAUD, polindes, dll)
- Identifikasi rumah tangga 1.000 HPK dalam mengakses layanan kesehatan dan konseling gizi.

2. Tugas Saya

- KPM mencatat hasil pemantauan bulanan penerimaan intervensi spesifik maupun sensitif pada 1000 HPK (Ibu Hamil dan Anak Bawah Dua Tahun)

3. Diagnostik:

Aplikasi *artificial intelligence* (AI) untuk menganalisa :

- kondisi desa terhadap standar layanan pendidikan dan PAUD
- tingkat kelengkapan layanan konvergensi pencegahan *stunting*
- kebutuhan layanan konvergensi pencegahan *stunting*

4. Rembuk:

Mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan rembuk *stunting* di Desa yang akan dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa

5. Laporan:

- laporan triwulanan
- laporan tahunan yang sudah terkoneksi dengan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) milik Kementerian Keuangan.

6. Media

- Berisi tentang peraturan-peraturan yang relevan, panduan penggunaan aplikasi eHDW, Informasi tentang *stunting*. Media dalam bentuk cetakan dan video.
- Berisi media sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19 serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sesuai ketentuan dan kebijakan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

MANFAAT

APLIKASI eHDW DAN *DASHBOARD* KABUPATEN

- ❑ mempermudah tersusunnya *big data* tentang *stunting* di Desa berbasis sasaran rumah tangga 1.000 HPK yang lebih akurat karena terperinci *by name by address*;
- ❑ menterpadukan data *stunting* di Desa (Integrasi data IDM – EPPGBM - e-HDW) yang dapat dimanfaatkan lintas pemangku kepentingan dalam membangun kolaborasi di kabupaten/kota, provinsi dan pusat;
- ❑ memberikan masukan data yang valid dalam menentukan Desa Merah *Stunting* yaitu Desa yang memiliki balita *stunting* $\leq 14\%$ dan kondisi Indikator Ketahanan Sosial – Indeks Desa Membangun (IKS - IDM) nilainya kurang ($<0,6$);
- ❑ memberikan masukan data dan informasi yang faktual tentang permasalahan *stunting* di Desa sebagai dasar perumuskan kebijakan intervensi program/kegiatan dari lintas pemangku kepentingan yang bertanggung jawab mencegah dan menangani *stunting* di Desa;
- ❑ memberikan masukan data dan informasi untuk sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap kinerja Desa dalam mengelola konvergensi pencegahan *stunting*;
- ❑ mempermudah penyusunan laporan pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dalam bentuk kartu penilaian (*scorecard*); dan
- ❑ mempermudah pengiriman laporan dalam bentuk kartu penilaian (*scorecard*) ke dalam aplikasi OM-SPAN.

***TERIMA
KASIH***

Powered by



Ditjen PPMD